

PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG MENIKAH DENGAN NIAT CERAI

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

ANDRI NUR WICAKSANA
04350057/03

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK

Ibnu Taimiyah adalah salah seorang dari ulama besar Islam. Beliau dikenal dengan fatwa-fatwanya yang banyak berbeda dengan ulama lain pada masanya, yang bisa diketahui metode istinbat hukumnya melalui al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyyas.

Ibnu Taimiyah adalah salah satu ulama yang membahas nikah jenis ini, dan kumpulan fatwa atau pendapatnya tersebut sebagian besar ditulis dalam kitab *Majmu' Fatawa*. Untuk mengetahui dasar pendapat Ibnu Taimiyah tentang permasalahan nikah dengan niat cerai, maka penyusun mendeskripsikan pendapatnya tersebut melalui rumusan masalah yaitu, bagaimana hukum menikah dengan niat cerai menurut Ibnu Taimiyah? lalu apa yang menjadi dasar pemikirannya, serta menguraikan pendapat ulama lainnya sebagai banding.

Dalam permasalahan hukum nikah dengan niat cerai, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang disebabkan karena tidak adanya nas} (al-Qur'an maupun Hadis) yang mengaturnya secara jelas. Menurut hemat penyusun, nikah jenis ini hampir mirip dengan nikah mut'ah dan tahlil, apabila dilihat secara mendasar.

Dalam mencari data, menjelaskan dan menyampaikan obyek penelitian secara terarah, maka penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai pendapat Ibnu Taimiyah tentang menikah dengan niat cerai, yaitu dalam kitab *Majmu' Fatawa*. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu data-data yang ada disusun, dijelaskan kemudian dianalisis dan disimpulkan secukupnya dari pemikiran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan filosofis. Untuk menganalisis data, digunakan analisis kualitatif melalui metode : *Deduksi*, yakni dalam penelitian ini menguraikan tentang fiqh nikah dan fiqh niat, pernikahan yang terlarang serta penjelasan-penjelasan yang terkait. *Deskriptif*, yaitu penyusun mengumpulkan data tentang menikah dengan niat cerai dan disusun, kemudian mengklasifikasikan serta menginterpretasikannya. Disamping itu untuk lebih memperdalam kajian, penulis juga membandingkan pendapat Ibnu Taimiyah tentang menikah dengan niat cerai dengan pendapat ulama lain, sehingga diketahui unsur-unsur kesamaan dan perbedaan guna mengambil kesimpulan yang lebih relevan dan akurat.

Menurut Ibnu Taimiyah hukum nikah dengan niat cerai adalah boleh, dengan argumentasi bahwa asalkan pelaksanaan akad pernikahan tersebut dilaksanakan secara mutlak dan tidak disyaratkan penentuan waktu di dalamnya. Terkadang Ibnu Taimiyah juga menyatakan makruh terhadap pernikahan model ini karena ternyata pernikahan jenis tersebut bertentangan dengan konsep *maqasid al-syari'ah*. Yang menjadi dasar pemikirannya adalah niat tidak merusak pernikahan sedikit pun, hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW.: “*Allah tidak menganggap untuk umatku terhadap apa yang (hanya) terbesit di dalam hatinya, selagi ia tidak/belum melakukannya atau mengucapkannya*”.

Sedangkan pendapat ulama yang memperbolehkan nikah semacam ini --menurut penyusun-- hanya karena tidak ditemukannya nas} yang secara eksplisit mengatur tentang hal tersebut, dan juga dikarenakan permasalahan hati tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya, selain dirinya sendiri dan Allah yang Maha Tahu.



Hal : Skripsi Saudara Andri Nur Wicaksana
Lamp :

Kepada,
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Andri Nur Wicaksana

NIM : 04350057/03

Judul : " PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG MENIKAH DENGAN NIAT CERAI ".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1429 H
8 April 2008 M

Pembimbing I,

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195



Hal : Skripsi Saudara Andri Nur Wicaksana
Lamp :

Kepada,
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Andri Nur Wicaksana

NIM : 04350057/03

Judul : " PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG MENIKAH DENGAN NIAT CERAI ".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1429 H
8 April 2008 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Slamet Khilmi
Drs. Slamet Khilmi, M.SI
NIP. 150 252 260



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor :

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : " Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Menikah Dengan Niat Cerai ".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Andri Nur Wicaksana

NIM : 04350057/03

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 16 April 2008 Pukul 09.00-selesai di Ruang Munaqosyah

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin N, MA.
NIP. 150 246 195

Pengaji I

Yasin Bajdi, M.Ag.
Nip. 150286404

Pengaji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
Nip. 150242804


Yogyakarta, 16 April 2008

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah



MOTTO



**“LEMAH TELES GUSTI ALLAH SING MBALES, LEMAH
GARING GUSTI ALLAH SING PARING ”**

**KESALAHAN KEBANYAKAN DIKARENAKAN TIDAK TAHU,
TIDAK MENGERTI DAN TIDAK MEMAHAMI...**

**PENDIDIKAN ADALAH SALAH SATU CARA UNTUK
PERUBAHAN LEBIH BAIK...**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.		alif	-	Tidak dilambangkan
2.		ba'	b	-
3.		ta'	t	-
4.		ša'	s\	s dengan titik di atas
5.		jim	j	-
6.		hā'	h\}	ha dengan titik di bawah
7.		kha'	kh	-
8.		dal	d	-
9.		zāl	z\}	zet dengan titik di atas
10.		ra'	r	-
11.		zai	z	-
12.		sin	s	-
13.		syin	sy	-
14.		šād	s\}	es dengan titik di bawah
15.		đād	d\}	de dengan titik di bawah
16.		ṭā'	t\}	te dengan titik di bawah
17.		z̄ā'	z\}	zet dengan titik di bawah
18.		‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.		gain	g	-
20.		fa'	f	-
21.		qaf	q	-
22.		kaf	k	-
23.		lam	l	-
24.		mim	m	-
25.		nun	n	-

26.	waw	w	-
27.	ha'	h	-
28.	hamzah	'	apostrop
29.	ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	fathah	a	a
2.	---	Kasrah	i	i
3.	---	dammah	u	u

Contoh:

- Kata**ba**
- Su'**ila**
- Ya**zhabu**
- Z**ukira**

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.		Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.		Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

: *Kaifa* : *Haula*

C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h̄arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.		Fath̄ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.		Fath̄ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.		kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.		dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:



D. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan h̄arakat, fath̄ah, kasrah, dan d̄ammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: : Zakat al-fithi atau Zakah al-fithi

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: - Tāl̄ah

3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "a/" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: - Raudhah al-Jannah

E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

: *Muhammad*

: *al-wudd*

F. Kata Sandang “ ”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”.

Contoh: : *al-Qur’ān*

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh:

: *as-Sunnah*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “*al*”, dll.

Contoh:

: *al-Imām al-Gazāhī*>

: *as-Sab'ū al-Mashāī*>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

: Nasrun minallāhī

: Lillāhī al-Amr jamia>

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

: *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

: wa innallāhā lahuwa khair ar-Raziqin

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم صلّ وسلّم

على سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين . أمّا بعد

Segala puja dan puji syukur hanya untuk Allah *Azza wa Jalla* yang telah mengkaruniakan kesempurnaan kepada manusia dan rahmat bagi seluruh alam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda yang mulia nabi besar Muhammad SAW. hingga hari akhir kelak.

Alhamdulillah, tiada pernah terkira penyusun telah menyelesaikan salah satu dari syarat untuk mendapatkan kelulusan yang berupa skripsi, dalam rangkaian studi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini.

Ungkapan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya skripsi ini. Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lain adalah karena bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Yudian W, MA, Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah
2. Bapak Supriatna, M. Si., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah.
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin N., MA., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing I penyusunan skripsi yang telah banyak memberikan kontribusi ide, saran, kritik, masukan dan arahan serta pandangan yang sangat berharga.

4. Bapak Drs. Slamet Khilmi,MSI. selaku Pembimbing II penyusunan skripsi yang telah memberikan roda atas putaran isi kepala yang sedang menyusun skripsi ini sehingga penyusun mendapatkan ide nyang baru.
5. Serta kepada semua fihak yang telah membantu atas tersusunnya skripsi ini, mungkin penyusun tak dapat menghitung berapa besarnya bantuan yang diberikan, semoga Tuhan sendiri yang membalas dengan sepuluh kali lipat yang lebih baik.

Terakhir, penyusun persembahkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk air mata do'a yang tidak pernah kering, dan kasih yang senantiasa mengalir, ayah dan ibu tercinta atas ketulusannya selama ini. Kepada saudariku tercinta, Fitri Muhammatul Maskanah yang telah memberikan dorongan dan semangat. Untuk teman-teman setiaku yang telah mendampingi dalam memberikan buku-buku dan kritikannya, terutama mas Fauzi dari Yayasan Ali Maksum atas pinjaman referensinya dan mas Anas untuk masukan-masukannya.

Demikian pengantar sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu. Semoga kasih sayang dan hidayah-Nya selalu melengkapi kita semua. Amin. Tidak dapat dipungkiri adanya subyektifitas dalam membuat karya ini, oleh karena itu penyusun berharap terdapat manfaat yang dapat diambil dari penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 9 Jumadil Awal 1429 H
15 Februari 2008 M
Penyusun

Andri Nur Wicaksana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sitematika Pembahasan.....	20
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN TALAK	
A. Nikah.....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah.....	23
2. Syarat dan Rukun Nikah.....	30
3. Tujuan dan Hikmah Nikah.....	35
4. Nikah Tahlil.....	37
5. Nikah Mut'ah.....	41

B. Cerai/Talak.....	45
1. Pengertian Cerai / Talak	47
2. Macam dan Hukum Talak.....	48
BAB III : BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH	
A. Biografi dan Karya Ibnu Taimiyah.....	53
B. Guru dan Murid Ibnu Taimiyah.....	59
C. Majmu Fatawa.....	62
D. Metode Istinbat Hukum Ibnu Taimiyah.....	66
BAB IV : ANALISIS	
A. Niat	
1. Pengertian Niat.....	69
2. Pendapat Ulama Tentang Niat.....	72
B. Dasar Menikah dengan Niat Cerai Menurut Ibnu Taimiyah.....	74
C. Menurut Ulama Lain :	
1. Pendapat Ulama yang Membolehkan.....	79
2. Pendapat Ulama yang Melarang	81
D. Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Menikah dengan Niat Cerai.....	83
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN I TERJEMAH TEKS ARAB	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA	VI
CURICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama dalam kacamata manusia bukan hanya sebagai suatu aturan dan jalan hidup untuk kebahagiaan sewaktu di dunia saja, akan tetapi juga sebagai jalan untuk kebahagiaan akhirat. Perkawinan merupakan salah satu dari peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa yang berhubungan antar pribadi.¹ Islam sebagai agama yang universal, selalu sesuai dengan jalannya perkembangan zaman tanpa terbatas ruang dan waktu (*shahih likuli zaman wa makan*). Islam diturunkan kepada seluruh umat manusia sebagai rahmat dan kemaslahatan bagi seluruh alam.

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri karena mereka memerlukan pertolongan satu sama lain. Oleh karena itu, masing-masing individu manusia mempunyai keinginan supaya memperoleh apa yang menjadi hajat hidupnya. Dalam usaha memperoleh kebutuhan masing-masing timbulah persaingan, perlombaan, penyerobotan, penganiayaan dan sebagainya. Supaya keadilan dan tata tertib hidup dapat dipelihara dengan semestinya maka diperlukan adanya peraturan, norma, atau hukum.²

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 83.

² Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 1.

Kedudukan al-Qur'an di dalam Islam adalah sumber dari segala sumber hukum (*mashādir al-ahkām*). Ayat-ayat yang terdapat di dalamnya masih banyak sekali yang bersifat umum. Maka keumumannya tersebut kemudian dijelaskan oleh sunnah rasul. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila ada kejadian yang nasnya tidak terdapat di dalam al-Qur'an maupun sunnah, maka digunakanlah metode *ijma'*. Apabila tidak terdapat pada *ijma'* maka metode selanjutnya adalah meng-qiyas-kan '*illat hukum furu'* kepada '*illat hukum asal* yang sudah ada nasnya.³

Pada dasarnya hukum Islam mempunyai tujuan melindungi (proteksi).⁴ Isi dalam hukum di antaranya menetapkan hubungan pokok antara manusia dengan Tuhan, dengan orang lain dan dirinya sendiri, serta menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemaslahatan di dunia dan akherat. Penetapan tersebut bertujuan pada pemeliharaan, terutama untuk menjaga dan mewujudkan kebutuhan yang bersifat primer bagi manusia (*dāruri*).⁵ Hal-hal yang bersifat *dāruri* manusia bertitik tolak pada lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.⁶ Sehingga jelas bahwa

³ Abd al-Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh Noer Iskandar al-Barsany dan M. Tolchah Mansoer, cet. ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 18.

⁴ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm.119

⁵ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003) hlm.3.

⁶ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet. ke-3 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm.200.

tujuan hukum Islam (syara') dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya inilah yang menjadi acuan pada prinsip *maqasid asy-syari'ah*, yaitu melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa dan keselamatan fisik (*hifz al-nafs*), melindungi kelangsungan keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi akal pikiran (*hifz al-'aql*) dan melindungi harta benda (*hifz al-mal*). Kemudian Imam al-Qarafi, sebagaimana dikutip oleh Musthafa Kamal Pasha, menambahkan melindungi kehormatan diri (*hifz al-'ird*).⁷

Tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa penetapan-penetapan hukum dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia, baik yang bersifat *dharuriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder) maupun *tahsiniyyah* (pelengkap).⁸

Sudah diakui dalam sejarah peradaban, bahwa perkembangan masyarakat dan pendapat umum adalah lebih cepat jalannya dari pada hukum, baik dalam perubahan ataupun dalam pergantianya sama sekali. Pembinaan hukum dapat diartikan dengan merawat hukum yang telah ada, bukan menghancurkan, memanjakan dan membiarkan tumbuh dan berkembang sesukanya, sedangkan pembaharuan hukum adalah membenahi tatanan hukum yang baru supaya lebih baik.

⁷ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003) hlm.3.

⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 65.

Kemampuan adaptif hukum Islam sebagaimana disebut di atas sebenarnya disebabkan karena syari'at Islam tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'at Islam ditetapkan demi agar terciptanya kemaslahatan manusia berupa terwujudnya kebahagian manusia, lahir-batin, duniawi-ukhrowi, sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan tadi. Dengan demikian kiranya jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah kemaslahatan.⁹

Dalam sejarah kehidupan manusia yang panjang, masalah perkawinan sudah dikenal sejak Allah SWT menciptakan manusia pertama kali, Nabi Adam as. Allah menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Hal ini merupakan *sunnatullah* (hukum alam). Dalam kehidupan di dunia, semua makhluk hidup tidak bisa terlepas dari pernikahan, demi kelestarian dan kelangsungan lingkungan alam semesta. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mulia. Maka Islam memerintahkan kepada orang yang telah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*) untuk menjalankan syari'at ini. Karena di dalamnya terkandung tujuan yang sangat agung dan suci, serta mempunyai hikmah yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tenteram, damai dan bahagia dalam bingkai *mawaddah wa rahmah*. Oleh

⁹ Masdar F. Mas'ud, "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'ah", dalam *Ulumul Qur'an*, Nomor : 3, Vol IV, tahun 1995. hlm. 94

karena itu, pernikahan bukan semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu.¹⁰ Hal ini merupakan prinsip dasar teori keluarga *sakinah*, sebagaimana termaktub secara jelas dalam firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ أَزْوَاجٌ لَتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجْعَلْتُمْ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹¹

Pernikahan yang disyari'atkan Islam tidak sebatas legalitas intern agama Islam saja yang hanya berdimensi ubudiyah saja. Akan tetapi sebuah pernikahan yang diinginkan oleh agama Islam adalah pernikahan yang berdimensi ibadah ('ubudiyah), sosial, dan hukum (*law*). Dengan mencakup ketiga dimensi tersebut maka pernikahan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh syari'at Islam secara substansial dan sesuai dengan tujuan pernikahan dalam suatu bangsa dan negara. Apabila ada salah satu segi yang terabaikan, maka akan terjadi ketimpangan dalam pernikahan tersebut serta akan menjadikan tujuan yang hakiki tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik.

12

Menikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, lengkap dengan syarat dan rukunnya, tidak ada satu hal yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dan kecurangan dari

¹⁰ Mohamad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004), hlm. 19.

¹¹ Ar-Ruum [30]: 21.

¹² Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Pedoman Jaya, 1989) hlm.24

kedua belah pihak, serta niat dan maksud dari kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.¹³ Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.¹⁴

Prinsip dasar akad nikah diadakan adalah untuk langgengnya kehidupan perkawinan, suatu “perjanjian atau ikatan yang kokoh”. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Maka tidak sepatutnya dirusak dan disepulekan, apalagi akad nikah yang dilaksanakan dengan tujuan akhir perceraian. Bahkan mayoritas ahli Fiqh mengatakan bahwa talak adalah suatu hal yang “*terlarang*”, kecuali karena ada alasan yang benar atau darurat,¹⁶ walaupun dalam Islam ada pensyariatan perceraian (talak) dan bahkan menghalalkannya, hal ini bukan berarti Islam mencetuskan ide perceraian, tapi karena memang sudah ada di segala kebudayaan.

Keutuhan dan kelanggengan kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam. Karena itu, perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara

¹³ Saleh Ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?*, alih bahasa Alpian MA Jabbar, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 7.

¹⁴ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa H.M Rasjidi, cet.ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 120.

¹⁵ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1 (Surabaya : Arkola, 2002) hlm.5.

¹⁶ Shabuni As}, *Tafsir Ayat Ahkam*, alih bahasa Hamidi dan A.Manan, cet. ke-4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), III: 241-244.

suami istri dengan ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Istilah ikatan suci dan kokoh antara suami istri oleh al-Qur'an disebut dengan *misaqan galizān*.

Allah SWT berfirman:

...وَأَخْذُنَّ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً¹⁷.

Jika diamati, ikatan suami istri dinyatakan sebagai ikatan yang kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya apabila ada pihak-pihak yang merusak ataupun menghancurkannya. Karenanya, setiap usaha dengan sengaja untuk merusak hubungan antara suami istri adalah dibenci Islam, bahkan dipandang telah keluar dari Islam dan tidak pula mempunyai tempat terhormat di dalam Islam.¹⁸

Sejalan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan zaman, masalah perkawinan mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan bergulirnya waktu. Salah satunya adalah muncul masalah tentang pernikahan dengan niat cerai/talak. Hal ini menjadi model pernikahan yang timbul ke permukaan. Menurut hemat penyusun, pernikahan model ini hampir sama dengan nikah *Mut'ah* dan nikah *Muḥallil*. Perbedaannya adalah dalam nikah dengan niat cerai akadnya tidak ada syarat, sedangkan di dalam nikah *Mut'ah* niat atau tujuannya jelas serta terdapat syarat waktunya.¹⁹ Perbedaannya dengan nikah *Muḥallil*, bahwa dalam nikah

¹⁷ An-Nisa' [4]: 21.

¹⁸ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-3 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 316.

¹⁹ Khalid al-Juraisy (ed.), *Fatwa-fatwa Terkini I*, alih bahasa Musthofa Aini dkk, cet. ke-2 (Jakarta: Dar al-Haqq, 2004), hlm. 455.

Muhibbil yaitu seorang laki-laki yang menikahi wanita yang telah ditalak tiga sehabis masa ‘iddahnya, kemudian suami tersebut mentalaknya atas konspirasi, dengan maksud agar bekas suaminya dapat menikahi wanita itu kembali,²⁰ sedangkan menikah dengan niat cerai, yaitu seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya terdapat niat menikah hanya untuk sementara waktu dan akan menceraikan isterinya tersebut setelah kebutuhannya terpenuhi.²¹

Pernikahan dengan niat cerai yang dimaksudkan di sini adalah ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon istri, dan sejak awal akad pernikahan tersebut ia memiliki niat yang terselubung yaitu agar pernikahannya tersebut tidak langgeng.²² Sebagai contoh adalah seseorang pergi ke luar kota atau luar negeri karena melaksanakan pekerjaan atau ada kepentingan lain di tempat baru tersebut (misalnya untuk studi), kemudian dengan alasan takut terjerumus ke limbah zina ia melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita dengan tujuan hanya untuk sementara, yaitu sampai urusannya selesai. Contoh lain seseorang hidup di tempatnya sendiri tapi menikahi wanita dengan niat sementara dengan alasan hamil (karena sudah pernah berzina/bersetubuh sebelum nikah) atau karena alasan menginginkan hartanya.

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, alih bahasa Abu Fahmi Huaidi dkk, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 135.

²¹ Mohamad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004), hlm. 103.

²² *Ibid.*, hlm. 84.

Permasalahan nikah dengan niat cerai ini, menurut pengamatan penyusun ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya. Sebagian ulama ada yang membolehkan misalnya Ibnu Qudamah dan ada juga yang melarangnya seperti Syams ad-Din al-Maqdisi, karena tidak terdapat nas baik dari al-Qur'an maupun hadis yang membahasnya secara jelas.

Di antara ulama yang menjadi obyek pokok kajian skripsi ini dalam membahas *nikah dengan niat cerai* adalah Ibnu Taimiyah sebagaimana yang ditulis dalam karyanya “*Majmu' Fatawa*”. Beliau dikenal pada zamannya jika berfatwa, tidak pernah bersandar kepada mazhab tertentu, tetapi beliau berfatwa dengan dalil yang menurutnya benar.²³ Adapun ulama lain yang pernah membahas permasalahan *nikah dengan niat cerai* adalah Ibnu Qudamah di dalam kitabnya “*al-Mugni*”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang dikaji dan diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menikah dengan niat cerai menurut Ibnu Taimiyah?
2. Apa yang menjadi dasar pemikiran Ibnu Taimiyah dalam menfatwakan hukum nikah dengan niat cerai?

²³ Ibnu Taimiyah, *Menghindari Pertengangan Akal dan Wahyu*, alih bahasa Munirul Abidin, cet. ke-1 (Malang: Pustaka Zamzami, 2004), hlm. 5.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentu saja tidak terlepas dari tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa terkait dengan pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dan selanjutnya dapat dipergunakan sehingga dapat pula diambil manfaatnya.

Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan secara lebih jelas bagaimana hukum menikah dengan niat cerai menurut Ibnu Taimiyah.
2. Untuk menjelaskan dasar yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum menikah dengan niat cerai.

Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja hukum menikah dengan niat cerai dan hal-hal yang mendasarinya.
2. Menambah wawasan keilmuan pada bidang hukum keluarga islam (ahwal asy-syakhsiyah).
3. Memperdalam kajian tentang menikah dengan niat cerai

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa referensi yang telah membahas mengenai Ibnu Taimiyah, baik pola pikir maupun fatwa-fatwanya, akan tetapi sejauh penelusuran penyusun, belum ditemukan literatur yang membahas mengenai permasalahan hukum nikah dengan niat cerai secara khusus menurut Ibnu Taimiyah.

Di antara literatur yang sudah membahas mengenai Ibnu Taimiyah adalah :

Saleh Ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur menyebutkan bahwa tujuan sebuah pernikahan adalah untuk selama-lamanya. Sehingga Islam mendorong kaum Muslimin untuk menikah dan mengecam sikap *tabattul* (membujang).²⁴ Pemahaman lebih lanjut dari selama-lamanya ini adalah pernikahan bukan bertujuan untuk berpisah. Dalam buku *menikah dengan niat cerai* karangan Dr. Saleh Ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur membahas tentang permasalahan ini. Akan tetapi fokus utamanya hanya mengupas pendapat-pendapat para ulama, kemudian mengomentarinya. Walaupun Saleh Ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur dapat dikatakan belum mengungkap secara mendetail tentang permasalahan ini, tetapi pendapatnya telah dituliskan dalam bukunya *nikah dengan niat talak*.²⁵

Muhammad Asmawi, dalam "Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan", memasukkan masalah menikah dengan niat cerai (walaupun tidak menyebutkannya secara eksplisit) pada bab nikah *Muhāllil*. Asmawi menyebutkan bahwa apabila niat untuk menceraikan hanya sebatas ungkapan hati (tidak diucapkan), dan ketika pelaksanaan akad nikah tidak disebutkan niatnya, maka pernikahan itu sah-sah saja.²⁶

²⁴ Saleh Ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?*, alih bahasa Alpian MA, cet. ke-1(Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 11.

²⁵ *Ibid*, hlm 40.

²⁶ Mohamad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet.ke-I (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm.104.

Literatur ini tidak membahas pendapat Ibnu Taimiyah secara khusus, akan tetapi literatur ini turut membantu dalam menganalisis pokok bahasan skripsi ini.

Seperti halnya dengan Muhammad Asmawi, mayoritas ulama tidak membahas permasalahan ini secara khusus. Pembahasan tentang menikah dengan niat cerai umumnya dimasukkan pada bab nikah *Mut'ah* atau nikah *Muhallil*.

Seperti dijelaskan dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syihabuddin Jurusan Al Ahwal Asyakhsiyah Fakultas Syari'ah dengan judul *Menikah dengan Niat Cerai* menurut pemikiran Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mugni, disana dibolehkan dengan syarat sedang dalam perjalanan jauh atau seorang musafir.²⁷

Menurut hemat penyusun, dari skripsi yang pernah penulis baca, belum ada penelitian terhadap pendapat Ibnu Taimiyah khususnya tentang nikah dengan niat cerai sebagaimana terdapat dalam kitab Majmu' Fatawa. Selain itu, pendapat dari Ibnu Taimiyah terdapat perbedaan dengan karya sebelumnya yaitu pendapat Ibnu Qudamah.²⁸ Oleh karena itu, penulis memberanikan diri mencoba membahasnya dalam skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁷ Syihabuddin Ahmad, *Menikah Dengan Niat Cerai* (Studi pemikiran Ibnu Qudamah), Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2006), hlm.6.

²⁸ Saleh ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?*, alih bahasa Alpian MA, cet. ke-1(Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 28-38.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber utama dalam pemikiran hukum Islam, apabila di dalam al-Qur'an ditemukan ketentuan hukum yang jelas maka hukum itulah yang harus diambil, tetapi apabila tidak ditemukan di dalamnya, maka dicari dalam Sunnah. Jika di dalam keduanya tidak terdapat ketentuan hukum yang dimaksud atau hanya disinggung secara samar-samar, maka pencarian hukumnya melalui *ijtihad* atau *ra'y*.²⁹

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat memiliki ciri khas tersendiri, diantaranya ialah bercorak responsif, adaptif dan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari pekanya terhadap permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam, baik yang bercorak pemikiran maupun temuan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya merespon kepekaan permasalahan tersebut.³⁰

Perkawinan dalam syari'at Islam bukan hanya sekedar formalitas belaka, bukan sembarang perikatan tapi diisyaratkan dengan menetapkan status ikatan (transaksi/akad) nikah sebagai akad yang melebihi dari akad/transaksi-transaksi yang

²⁹ Di dalam hukum Islam, sumber hukum Islam secara global diklarifikasi menjadi dua, yaitu : 1).Nash atau Wahyu yang meliputi al-Qur'an dan Sunnah ; 2). *Ijtihad* atau *Ra'y* yang meliputi *Qiyas*, *Ijma'*, *Istihṣān*, *Masjalah al-Mursalah*, *'Urf*, *Istishab*, *Mazhab Sahbi*, *Sad al-Zā'i'ah* dan *Syar'u Man Qablana*. Lihat 'Abd al-Wahhab Khallaf. *Ilmu Usūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam 1978), hlm. 21-22 dan Muhammad abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Bairut : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1988) hlm. 203-206.

³⁰ Zarkasi Abd Salam dan Syamsul Anwar, *Tanggapan Terhadap Makalah Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jurnal Asy Syir'ah No.1 Tahun XII 1998 hlm 12

lain.³¹ Al-Qur'an menyebutkannya bukan dengan kata-kata yang biasa, seperti 'Aqd dan 'Ahd, akan tetapi menggunakan kata *Mis̄aq*, yang maksudnya lebih mendalam dan tidak main-main.³²

Muhammad Quraish Shihab ketika mentafsirkan ayat yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِثْقَالًا غَلِيظًا³³

Mengatakan kata *mishqan galizān* atau perjanjian yang kuat hanya ditemukan tiga kali dalam al-Qur'an: *pertama* dalam ayat ini, yang melukiskan hubungan suami istri; *kedua* (QS.al-Ahzab{33}: 7) menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi; *ketiga* (QS.an-Nisa' {4}: 154) perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan keagamaan.³⁴ Dengan ungkapan-ungkapan tersebut, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami dan isteri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihanNya, yaitu Nabi-nabi atau Rasul-rasul.³⁵

Dalam sejumlah *nas* yang biasanya dijadikan sebagai acuan seputar talak adalah sebagai berikut :

³¹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* (Hukum Perkawinan 1), Yogyakarta : ACAdaMIA + TAZZAFA, 2004, hlm.21.

³² Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-3)Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm 316

³³ An-Nisa' [4]: 21.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. ke-1, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), II:368.

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* (Hukum Perkawinan 1), Yogyakarta : ACAdaMIA + TAZZAFA, 2004, hlm.22.

❖ أبغض الحال إلى الله تعالى الطلاق³⁶.

❖ لا ضرر ولا ضرار³⁷

❖ يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم

ذلك إلى يوم القيمة³⁸

❖ ثلات جدهن جد النكاح والطلاق والرجعة³⁹

❖ أن الله تجاوز لا متى عما حدثت به أنفسها ما لم ت عمل به ، أو تكلم به⁴⁰

Ibnu ‘Utsaimin mengatakan, menikah dengan niat cerai tidak terlepas dari dua hal.⁴¹ Pertama, di dalam akad ada syarat, maka dinamakan dengan nikah *Mut‘ah*, dan hukumnya haram. Kedua, nikah dengan niat cerai/talak, tapi tanpa ada syarat. Hal ini

³⁶, Abu Daud, *Sunan Ab’ Daud*, kitab at-Talaq bab "fi Karahati at-Talaq" alih bahasa M. Imam al Qahar hadis nomor : 1863 diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

³⁷ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta PT. Dana Bakti Wakaf, , 1995) hlm 203. Hadis dari Abu Hurairah dalam HR. Ibnu Majjah ra ditakhrijkan oleh Inu Majjah dari Ibnu ‘Abbas dalam bukunya Kamal Muchtar menjadi sumber kaidah ketiga yang berarti kemaddlaratan itu harus dihilangkan.

³⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, kitab an nikah, hadis nomor: 813 diriwayatkan oleh Sabrah Ibnu Juhani r.a. hal 382

³⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, kitab at-talaq bab "Orang yang mencerai, menikah atau merujuk secara main-main " alih bahasa M. Nasiruddin Al Bani, hadis nomor.1671-2069 diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra.

⁴⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, kitab at talak bab "Orang yang Mentalak dalam Hatinya, dan Tidak Terucapkan " alih bahasa M. Nasiruddin Al Bani, hadis nomor.1672-2070 diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra.

⁴¹ Khalid al-Juraisy (ed.), *Fatwa-fatwa Terkini I*, alih bahasa Musthofa Aini dkk, cet. ke-2 (Jakarta: Dar al-Haqq, 2004), hlm. 455.

menurut Jumhur Ulama hukumnya tidak sah akadnya, karena yang diniatkan sama dengan yang disyaratkan.

Perdebatan ulama tentang hukum dari pernikahan ini muncul dari anggapan apakah hal ini termasuk dalam kategori nikah *Mut'ah*, dan perbedaan pandangan tentang makna dari niat apakah termasuk syarat atau tidak. Al-'Auza'i mengatakan jika seseorang meniatkan talak, maka sama halnya dengan ia mensyaratkannya.⁴² Selain itu juga dalam pernikahan ini mengandung unsur kemunkaran dan kerusakan, apalagi tampak sekali terlihat adanya penipuan dan kecurangan.⁴³ Dalam hal ini, untuk menentukan hukum menikah dengan niat cerai tidak hanya cukup dengan mengutip pendapat ulama terdahulu. Pengkajian dan penelitian tentang masalah ini masih perlu untuk dilakukan. Dengan tetap berpegangan dengan al Qur'an dan Hadis serta kaidah-kaidah yang berlaku.

Pengkajian yang dimaksud adalah tidak hanya menganalisa nas yang digunakan dalam berijtihad, tetapi dapat digunakan pendekatan tentang latar belakang atau sebab munculnya suatu pendapat tersebut. Hukum merupakan keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat, keputusan-keputusan ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat.

⁴⁴ Dari salah satu dasar hukum di atas dapat kita amati adanya peran penguasa yang

⁴² Saleh ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?*, alih bahasa Alpian MA, cet. ke-1(Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 37.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-15 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 75

sangat besar dalam menentukan hukum itu sendiri sehingga tidak dapat dipungkiri adanya klaim yang kurang tepat.

Dasar hukum lain yang dapat kita jadikan landasan bahwa keputusan-keputusan hukum mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa-masa mendatang.⁴⁵ Hukum merupakan sesuatu hal yang paten dalam masyarakat, dengan adanya hukum maka akan memberikan pedoman dalam standar perilaku yang tentunya akan dipatuhi masyarakat itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, seperti yang diinginkan oleh semua peneliti. Di samping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang optimal.

Dalam mencari data, menjelaskan dan menyampaikan obyek penelitian secara benar dan terarah, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁴⁵ *Ibid.*

Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*),⁴⁶ yaitu kajian merujuk kepada data-data yang ada pada referensi berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan topik penelitian. Dalam kajian pustaka ini, penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai pendapat Ibnu Taimiyah tentang menikah dengan niat cerai, yaitu dalam kitab *Majmu' Fatawa*. Di samping itu, penyusun menggunakan pula sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber-sumber primer, dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu data-data yang ada disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.⁴⁷ Penelitian ini dapat digunakan untuk menguraikan dan menggambarkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang menikah dengan niat cerai, kemudian menganalisa dan menyimpulkan secukupnya dari pemikiran tersebut.

3. Pengumpulan Data

Sumber data yang dijadikan rujukan untuk menyusun skripsi ini ada 2 (dua) kategori:

- a. Data primer, berupa kitab “*Majmu' Fatawa*” yang merupakan salah satu karya besar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-14 (Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 113.

⁴⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, edisi ke-7 (Bandung: TARSITO, 1980), hlm. 140.

- b. Data sekunder, yaitu data tambahan yang mempunyai relevansi serta mendukung dengan tema pembahasan skripsi ini.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penyusun adalah dengan melihat beberapa literatur serta referensi yang membahas serta berkaitan dan mendukung tema pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Yang kedua menggunakan pendekatan filosofis, yaitu kajian tentang hakekat pensyariatan nikah.⁴⁸

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data, digunakan analisis kualitatif melalui metode berpikir:

- a. Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada data-data yang universal (umum), kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular (khusus/bentuk tunggal) dan mendetail.⁴⁹ Dalam penelitian ini menguraikan tentang Fiqh Nikah, kemudian mengungkap pernikahan yang terlarang dan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan hal tersebut.

⁴⁸ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, cet. ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 138.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 17.

b. Deskriptif, yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, menganalisa dan menginterpretasinya.⁵⁰

Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan data tentang menikah dengan niat cerai dan menjabarkan pendapat-pendapat ulama sebagai bahan analisis.

c. Disamping itu, untuk lebih memperdalam kajian penulis juga membandingkan pendapat Ibnu Taimiyah tentang menikah dengan niat cerai dengan pendapat ulama lain, sehingga diketahui unsur-unsur kesamaan dan perbedaan guna mengambil kesimpulan yang lebih relevan dan akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk dapat mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut: *Bab pertama*, merupakan pendahuluan, yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang masalah dari penelitian ini yang menjadi sejarah awal dan merupakan landasan pertama penelitian ini, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang akan menjadi arah penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada sebagai sumber kajian penelitian

⁵⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi ke-7 (Bandung: TARSITO, 1980), hlm. 147.

ini, terkait dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah kerangka teoretik yang membahas beberapa teori tentang hukum sebagai langkah dan cara berfikir dalam menganalisa. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan langkah awal dan sangatlah penting dikarenakan menjadi dasar dan alur pembicaraan yang lebih mengarahkan pada pembahasan sehingga disusunlah skripsi ini.

Kemudian *Bab kedua*, berisi tinjauan umum yang menguraikan niat yang kemudian sedikit dieksplorasi tentang nikah dan cerai. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum secara lebih jelas sebagai acuan dalam menyelesaikan pokok masalah dalam skripsi ini dan lebih memperjelas alur pembahasannya.

Bab ketiga, menjelaskan serta memaparkan biografi Ibnu Taimiyah, aktifitas keilmuan, pemikiran dan metode *istinbat*nya, karya-karyanya, terutama *Majmu' Fatawa*, serta pendapat dan pandangannya dalam kitab tersebut tentang hukum menikah dengan niat cerai. Biografi ini ditujukan untuk menjelaskan tentang sejarah tokoh Ibnu Taimiyah.

Bab keempat, merupakan inti untuk menjawab pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini, yaitu mencoba menganalisa tentang bagaimana hukum menikah dengan niat cerai Ibnu Taimiyah. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan dasar pemikiran yang digunakan Ibnu Taimiyah tentang hukum menikah dengan niat cerai.

Sedangkan *Bab kelima*, sebagai penutup, yaitu kesimpulan dari pembahasan yang ada dalam skripsi ini yang kemudian diikuti dengan pemberian kritik dan saran-saran dari penyusun



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan studi terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai hukum menikah dengan niat cerai yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menuangkan hasil dari studi ini dalam beberapa poin kesimpulan, yaitu:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah, nikah dengan cara seperti ini hukumnya boleh, asal pelaksanaan akad pernikahan dilaksanakan secara mutlak dan tidak disyaratkan penentuan waktu di dalamnya. Pada suatu waktu, Ibnu Taimiyyah juga mengatakan hukumnya makruh sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fatawa Al-kubro Al-Mishriyyah*, berikut kutipannya : “ Dan jika seseorang meniatkan dengan pasti untuk menceraikan isterinya ketika berakhir masa safarnya, maka hukumnya makruh.
- b. Menurut penyusun, Ibnu Taimiyah membolehkan nikah semacam ini hanya karena tidak ditemukannya Nas yang secara eksplisit mengatur tentang hal tersebut dan juga dikarenakan masalah hati yang tidak ada orang yang bisa mengetahuinya, selain dirinya sendiri dan Allah yang Maha Tahu. Pendapatnya makruh disebabkan jika dihubungkan dengan

nas{ lain yang umum maka kesimpulannya bertentangan dengan tujuan perkawinan dan juga dikarenakan rusak akadnya.

B. Saran-saran

Dari uraian pembahasan di atas, sehubungan dengan menikah dengan niat cerai, maka saran-saran penyusun adalah:

- a. Walaupun pernikahan ini sah secara hukum, akan tetapi perlu dilihat juga dari sudut pandang moral. Sekalipun pernikahan ini tidak dengan tegas menyebutkan adanya sifat sementara, akan tetapi mengandung sifat penipuan dan pengkhianatan yang dapat mengakibatkan bermacam-macam kerugian.
- b. Meskipun tidak menentang pendapat yang membolehkannya, akan tetapi pernikahan dengan model ini hendaknya tidak disebarluaskan karena dampak-dampak yang dapat timbul akibat dari pernikahan ini.
- c. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan model dan tata cara pernikahan. Hal ini dikarenakan banyaknya bentuk-bentuk pernikahan yang terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat yang tidak mengenal batas-batas ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, 2 Jilid, Penterjemah: Hamidi dan A. Manan, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.

DEPARTEMEN AGAMA RI, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA*, Jakarta : CV ATLAS, 2000

Quraish Shihab, Muhammad, *Tafsir Al-Misbah*, 6 jilid, Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Rasyid Rida, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, 12 Jilid, t.tp. : t.np., 1973.

2. Kelompok Hadis

Bukhari, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il, *al-Shahih al-Bukhari*, 4 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Ibn Majjah, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Quzrawi, *Sunan Ibnu Mabjah*, 3 Jilid, t.tp., Dar al-Fikr, 1995.

Muslim, Abu al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, 2 Jilid, Bandung : Syirkah al-Ma'arif, t.t.

Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa ibn Surah at-, *Sunan at-Tirmizi*, 3 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.

CD Program Hadis, *Kutub at-Tis'ah*, Vol. I, thn 1991-1992.

3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

A. Boisard, Marcel *Humanisme dalam Islam*, Penterjemah: H.M.Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Abdurrahman Asjmuni, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (arti, sejarah dan beberapa qa'idah kulliyah), Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2003.

Abu Hafs 'Usamah ibn Kamal ibn 'Abd ar-Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah (dari "A" sampai "Z")*, alih bahasa Ahmad Syaikhu, Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2005.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004.

Biro Penerangan dan Motivasi Badan Koordinasi Kelurga Berencana Nasional, *Nasehat Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Kuning Mas Offset, 1983

Bustani, Fuad Afrom, al-, *Munjid At-Thullab*, Beirut : Dar al- Masyraq, 1968

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, II, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *ILMU FIQH*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1984/1985

Djaelani, Abdul Qodir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995

Daud, Mohammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Penterjemah: Moch. Anwar dkk, Bandung: Sinar Baru Algesindo Ofset, 2003.

Ghazali, Salih bin Ahmad, al-, *Ensiklopedi Pengantin*, Penterjemah: Farizal Tirmizi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001

Hasan, Ahmad, *Soal Jawab Masalah Agama 1-2*, Bangil: ttp, 1996

Hasan, M.Ali, Perbandingan Mazhab, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1998

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, 2 jilid, (Surabaya : Hidayah, t.t.),

Ibnu Taimiyah, Syekh al-Islam, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Penterjemah: Abu Fahmi Humaidi dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002

Ibnu Taimiyah, Syekh al-Islam, *Majmu' Fatawa*, Bab Nikah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002

_____, *Menghindari Pertentangan Akal dan Wahyu*, Penterjemah: Munirul Abidin, Malang: Pustaka Zamzami, 2004

Iraqi, Butsainan As-Sayyid, al-, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, Penterjemah : Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: AKADEMIKA PRESINDO,2002

Juraisy, Khalid, al-, *Fatwa-Fatwa Terkini*, 4 Jilid , Penterjemah: Musthofa Aini dkk, Jakarta: Darul Haq, 2003.

Khallaф, Abd Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Penterjemah: Noer Iskandar Al-Barsany dan M.Tolchah Mansoer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mansur, Saleh Ibn 'Abd al 'Aziz, al-, *Nikah dengan Niat Thalak?*, Penterjemah: Alpian MA Jabbar, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Maraghi, Abdullah Mustofa, al-, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa oleh Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001.

Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh* , 2 jilid, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 2001

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*, Bandung : Alma'arif, 1986

Nasution, Harun, *ISLAM di tinjau dari berbagai aspeknya*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1985

Pasha, Musthafa Kamal dkk, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri,2002

_____, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997.

Shiddieqi, T.M.Hasbi, Ash-, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Shiddieqi, T.M.Hasbi, Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Mohammad, Bandung: PUSTAKA, 1997.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.

Rofiq, Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Sabiq, As Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 4 jilid, (Beirut : Dar al Kutub al ‘Arabi, 1973). .

Shiddiqi, Nourouzzaman *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberti, 2004.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: TARSITO, 1980.

Syah, Ismail Muhammad, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam (Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Zuhri, Muhammad., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

4. Kelompok Buku Lain-lain

Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II, cet. ke-5 Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Anggota IKAPI, *Undang-undang Perkawinan*, Bandung : Fokusmedia, 2005

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Al-‘Ashri*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krupyak, 1996

Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

Diperoleh dari :http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taymiyyah kategori cendikiawan muslim

Glase, Cyril, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1999

J. Moloeng, Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, cet. Ke-2, (Surabaya ; Pustaka Progresif, 2002).

Soekanto Soerjono, “*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*” , cet. Ke-15, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Taimiyah, Ibnu, *Menghindari Perentangan Akal Dan Wahyu*, alih bahasa Munirul Abidin M. Ag., Malang: Pustaka Zamzami, 2004.

